



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Putra Novriansyah, S.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil AL Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Telp.081273333800, email:kantorhukumagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 360/SDK/194/Pdt.P/2023 tanggal 18x10x2023 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 194/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan halxhal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 4 Agustus 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/06/VIII/2004, tertanggal 07 Agustus 2004, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
3. Dina Nur Hanasah, Perempuan, lahir tanggal, 13x01x2007;
 - a. Mawar Nur Haliza, Perempuan, lahir tanggal, 07x07x2009;
 - b. Dewi Tri Murti, Perempuan, lahir tanggal, 23 April 2017;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni;;

Nama : Dina Nur Hanasah binti Prayitno;
Tempat tanggal lahir : Baturoto, 13 Januari 2007;
Umur : 16 Tahun 9 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Desa xxx xxxx x, Kecamatan xxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Dengan calon suaminya ;;

Nama : Antonio Carlos bin Asmawi Mangku
Alam;
Tempat tanggal lahir : Kunduran, 31 Maret 1998;

Halaman 2 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 25 Tahun 7 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Kuli Bangunan;
Tempat kediaman di : Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma
Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 16 Tahun 9 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Bx120//Kua.07.02.14/Pw.01/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

9. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan nomor : 48/PKMxKMM/KIA/X/2023 yang dikeluarkan oleh Royanti Simanjuntak, S.ST Kepala Puskesmas Kemumu, tertanggal 17 Oktober 2023;

10. Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan nomor : 246/SKK/PKMxKMM/PU/X/2023 yang

Halaman 3 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh dr. Miftahuliah Rohima Sururi, dokter Puskesmas Kemumu, tertanggal 17 Oktober 2023;

11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan Rp.2.500.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan;

13. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

14. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ::

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prayitno NIK : 1703191405760001 (Pemohon I);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rosyanti NIK : 1703194507850004 (Pemohon II);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor: 141/06/VIII/2004, tertanggal 07 Agustus 2004;
- d. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Hulu Palik, nomor: Bx120//Kua.07.02.14/Pw.01/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Nur Hanasah;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705093103980002 calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Antonio Carlos;

h. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon I dan Pemohon II nomor : 48/PKMxKMM/KIA/X/2023 yang dikeluarkan oleh Royanti Simanjuntak, S.ST Kepala Puskesmas Kemumu, tertanggal 17 Oktober 2023;

i. Fotokopi Surat Keterangan Sehat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor : nomor : 246/SKK/PKMxKMM/PU/X/2023 yang dikeluarkan oleh dr. Miftahuliah Rohima Sururi, dokter Puskesmas Kemumu, tertanggal 17 Oktober 2023;

15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan halxhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dina Nur Hanasah binti Prayitno untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Antonio Carlos bin Asmawi Mangku Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangxundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, telah dipanggil para Pemohon berdasarkan relaas panggilan yang resmi dan patut pada tanggal

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan

Halaman 5 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yaitu Dina Nur Hanasah binti Prayitno dan Antonio Carlos bin Asmawi Mangku dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Dina Nur Hanasah binti Prayitno dan adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar pihaknya berencana menikah dengan seorang lakixlaki bernama Antonio Carlos bin Asmawi Mangku;
- Bahwa anak pihaknya dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak para Pemohon pada bulan lalu dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihaknya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihaknya telah lulus dari pendidikan tingkat SMP, dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya karena alasan ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pihak calon istri telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya ingin menikah karena pihaknya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan

Halaman 6 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Ibu Nurhayati binti Aum x Asmawi bin Sekembang di persidangan sebagai berikut:

- ? Bahwa nama Dina Nur Hanasah binti Prayitno adalah anak kandung para Pemohon;
- ? Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan telah diadakan lamaran kepada anak Pemohon pada bulan oktober dan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- ? Bahwa telah diadakan lamaran oleh anak pihaknya kepada anak para Pemohon dan telah diterima baik oleh keluarga anak para Pemohon;
- ? Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- ? Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam serta tidak pernah menikah sebelumnya;
- ? Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian lepas dan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ? Bahwa, pihak calon istri telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- ? Bahwa para Pemohon tidak memaksa anak para Pemohon dan sudah ikhlas jika anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- ? Bahwa alasan sangat mendesak keduanya akan menikah adalah karena keduanya telah melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri dan telah meresahkan masyarakat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat

Halaman 7 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersamaksama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilxdalil permohonan para Pemohon telah mengajukan buktixbukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti SuratxSurat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prayitno nomor 1703191405790001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13x05x2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rosyanti nomor 17031945078500004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13x05x2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Prayitno nomor 1703192907150001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Utara tanggal 19x11x2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Prayitno dan Siti Rosyanti nomor 141/06/VII/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kota xxxxxxxxxx Utara tanggal 7 Agustus 2004 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dina Nur Hasanah nomor 477/240/AK/UM/BU/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Utara

Halaman 8 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 x02x2007 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Dina Nur Hasanah nomor DNx26/DxSMP/K13/23/0007030 yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 45 xxxxxxxx Utara tanggal 9 Juni 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tarjono nomor 1703070103110002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 14x03x2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonio Carlos nomor 1705093103980002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 17x09x2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama Antonio Carlos nomor DNx26 Dd 0021481 yang aslinya dikeluarkan oleh SDN 59 Seluma tanggal 8 Juni 2013 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Antonio Carlos nomor 1246/SKK/PKMxKMM/PU/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kemumu tanggal 17x10x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Dina Nur Hasanah nomor 48/PKMxKMM/KIA/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kemumu tanggal 17x10x2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

Halaman 9 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Nikah atas nama Dina Nur Hasanah/Prayitno nomor Bx120/Kua.07.02.14/Pw.01/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 16 Oktober 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

B. Alat Bukti Saksixsaksi :

1. **Rohmah bin Akum**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung kecamatan Arma Jaya xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halxhal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Antonio Carlos;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang lakixlaki bernama Antonio Carlos;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat pertama dan tidak melanjutkan kembali;'
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai

Halaman 10 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak karena keduanya telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dan telah meresahkan warga;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kemumu kecamatan Arma Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Antonio Carlos;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Antonio Carlos;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat pertama dan tidak melanjutkan kembali;'

Halaman 11 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak karena keduanya telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dan telah meresahkan warga;

Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Putra Novriansyah, S.H tertanggal 17 Oktober 2023

Halaman 12 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 360/SK/194/Pdt.P/2023 tertanggal 18x10x2023;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;

4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26x08x2021;

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25x03x2021;

Pertimbangan unsur x unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihakxpihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;selanjutnya peraturanxperaturan tersebut yang mengatur tentang unsurxunsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Halaman 13 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Halaman 14 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7

Halaman 15 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah

Halaman 16 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 UndangxUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang HakxHak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilxdalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, sampai dengan P.12 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undangxundang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undangxundang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, buktixbukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksixsaksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 17 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.9 dan P.10, P.12 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, oleh karena bukti P.11 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksisaksi para Pemohon, membuktikan jika

Halaman 18 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki anak bernama Dina Nur Hanasah binti Prayitno yang saat ini berusia 16 tahun 9 bulan, sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama dan anak para Pemohon tetap akan melangsungkan rencana pernikahannya meskipun Hakim telah menasehati pentingnya pendidikan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika calon suami anak para Pemohon beragama Islam, cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Para Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.10, P.11 dalam hal ini membuktikan kondisi kesehatan kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai kompetensi untuk itu, maka hal tersebut menambah keyakinan bagi Hakim dan menyatakan secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak

Halaman 19 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon nama Dina Nur Hanasah binti Prayitno masih kurang umur untuk menikah dan telah menyelesaikan sekolah tingkat pertama namun tidak melanjutkan kembali;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Antonio Carlos bin Asmawi Mangku sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 5 (lima bulan) ;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
4. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hal tersebut meresahkan masyarakat;
5. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah

Halaman 20 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

9. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

10. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap faktaxfakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundangundangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal sangat mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

?Q.S anxnur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّئَْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۖ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْٰثِرُهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۖ

Artinya :Dan kawinkanlah orangxorang yang sedirian diantara kamu, dan orangxorang yang layak (berkawin) dari hambaxhamba sahayamu yang lelaki dan hambaxhamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaxNya. Dan Allah Maha luas (pemberianxNya) lagi Maha

Halaman 21 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui.

?Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”

?Imam Jalaludin asSuyuti, di dalam AlxAsbah wa al Nadzoir halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

?Imam Wahbah azZuhaili dalam AlxFiqhu alxIslami wa Adillatuhu

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

- Adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon istrinya, sehingga Hakim menilai dalam hal ini terdapat dua hal yang samaxsama menimbulkan potensi kemadharatan. Pertama, jika ditolak maka tidak ada jaminan terjadi perbuatan yang dilarang agama yang lebih besar, Kedua, jika permohonannya diterima maka akan terjadi pernikahan di bawah umur. Sehingga dalam memutuskan di saat ada dua kemadharatan, maka hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah yang kemudian diajadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Halaman 22 dari 24 halaman

Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al xAshalah wa al taujih karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak para Pemohon (Dina Nur Hanasah binti Prayitno) untuk menikah dengan seorang laki xlaki (Antonio Carlos bin Asmawi Mangku);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan secara sistem elektronik peradilan pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Halaman 23 dari 24 halaman
Penetapan No 194/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

HERY AFRIZAL, S.H.

ACHMAD FACHRUDIN, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	0,00
Pemanggilan			
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,0

0

seratus tiga puluh lima ribu rupiah